
AKIBAT HUKUM PEWARISAN KARENA *AFWEZEIGHEID* TERHADAP AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (B.W)

Tan Henny Tanuwidjaja¹

dr_hennytan_notaris@yahoo.com

Universitas Narotama Surabaya

Abstract

The law of the inheritance of the Western Civil Code (Burgerlijk Wetboek, hereinafter abbreviated as B.W), applies to the Foreign Eastern class of Chinese descent (Stb.1917 No.129) and other foreign easts: India, Arab etc. (Stb.1924 No. 556) applies their respective customary laws developed in Indonesia, except for the general will, as well as the European and equivalent classes, under article 163 paragraph 2 of the Indische Staats Regeling. The Law of Inheritance B.W is still the main legal source in solving the problem of the distribution of property for the class of groups, which is set forth in article 830 (B.W). In addition to inheritance under these general requirements, there is also the problem of "Afwezigheid" inheritance, because of the legal suspicion that the heir is presumed to have died "under article 467- article 469 B.W. How to distribute the inheritance left behind by "The absentee?" To answer the problem, the journal of this law was compiled. May be useful.

Keywords: *Burgerlijk Wetboek, Inheritance, Afwezigheid.*

Abstrak

Hukum waris Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*, selanjutnya disingkat B.W), berlaku bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghua (Stb. 1917 No.129) dan timur asing lain: India, Arab dll. (Stb.1924 No.556) berlaku hukum adat mereka masing-masing yang berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum, serta golongan Eropa dan yang dipersamakan, berdasarkan Pasal 163 ayat 2 *Indische Staats Regeling*. Hukum Waris B.W masih merupakan sumber hukum utama dalam menyelesaikan masalah pembagian harta kekayaan bagi golongan golongan tersebut, yang diatur dalam Pasal 830 B.W. Selain mewaris dengan persyaratan umum tersebut, juga timbul masalah pewarisan "*Afwezigheid*" atau Keadaan tidak hadir, karena adanya dugaan hukum bahwa pewaris tersebut diduga telah meninggal dunia" berdasarkan Pasal 467-Pasal 469 B.W. Bagaimana membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh "Si yang tidak hadir tersebut?" Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka disusunlah jurnal hukum ini. Semoga bermanfaat.

Kata Kunci: *Burgerlijk Wetboek, Pewarisan, Afwezigheid.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

¹Penulis Adalah Dosen Tetap Ilmu Hukum Di Universitas Narotama, Surabaya.

Afwezigheid, diartikan jika terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seseorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan. Apabila lima tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup. Sedangkan dalam waktu lima tahun itu tak pernah terdapat tanda tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir itu, maka tak peduli apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan sementara, terhadap si yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil menghadap dimuka pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku selama tiga bulan atau sedemikian lebih lama sebagaimana kiranya berkenan memerintahkannya.

Menurut *Burgerlijk Wetboek* (B.W), hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang pewaris yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya, serta akibat hukum bagi para ahli waris tersebut atas harta benda yang diwarisinya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seseorang anak dan hak seseorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya, kedua hak tersebut adalah masuk dalam lapangan hukum kekeluargaan, kecuali beberapa hal yang disebut dalam Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 270 B.W.

Ketentuan Pasal 830 menyatakan bahwa, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka, artinya harta peninggalan baru dapat dibagikan, apabila si pewaris telah meninggal dunia. Dalam hal ini, bayi yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya (Pasal 2 B.W). Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tak pernah ada. Demikian pula terhadap Pewaris atau ahli waris yang di duga meninggal dunia melalui penetapan Pengadilan atau disebut juga Si yang tidak hadir, tetap mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam B.W diatur pada Pasal 463-495. B.W berlaku bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghua (*Stb.* 1917 No. 129) dan timur asing lain: India, Arab dll. (*Stb.* 1924 No. 556) berlaku hukum adat mereka masing-masing yang

berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum, serta golongan Eropa dan yang dipersamakan, berdasarkan Pasal 163 ayat 2 *Indische Staats Regeling*.

B.W masih merupakan sumber hukum utama dalam menyelesaikan masalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang pewaris yang meninggal dunia. Kendati hukum itu sudah lama ada dan telah lama pula digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, namun penyelesaian terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia tidak jarang menjadi masalah sengketa hukum dan bahkan seringkali berakhir penyelesaiannya di hadapan meja hijau. Dalam pewarisan menurut B.W ini dapat terjadi pula keadaan si Pewaris dalam keadaan *Afwezigheid* atau keadaan tidak hadir. Sehingga permasalahan hukumnya terhadap apa akibat hukum pewarisan terhadap para ahli waris, apabila terjadi *Afwezigheid* atau keadaan tidak hadir si Pewaris terhadap harta warisannya.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pewarisan karena *Afwezigheid* terhadap Ahli Waris menurut Hukum Perdata Barat (B.W).

3. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan hukum perdata dibidang hukum waris. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktik hukum dan penegakan hukum mengenai penanganan kasus atau permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan pewarisan karena *Afwezigheid* terhadap Ahli Waris menurut Hukum Perdata Barat (B.W).

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bertujuan mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).² Metode analisis

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm., 113

bahan hukum didasarkan pada bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi.

B. PEMBAHASAN

1. Tentang Pewarisan *Afwezigheid* Atau Keadaan Tidak Hadir/Dugaan Hukum Seseorang Telah Meninggal Dunia

Hukum waris diatur dalam Buku Kedua B.W, diatur dalam kurang lebih 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 BW sampai dengan Pasal 1130 BW. Hukum waris B.W adalah hukum waris yang mengatur tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang (pewaris) yang meninggal dunia, atau dengan kata lain hal-hal yang mengatur tentang peralihan hak harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukum bagi ahli warisnya. Mewaris, berarti ahli waris menerima harta warisan dari pewaris yang meninggal yang meninggalkan harta warisan dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaan. Pada dasarnya, yang dapat diwariskan adalah hanya “hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja” dengan mengingat kapan warisan terbuka yang diatur dalam Pasal 830 B.W, yaitu :

- a. Ada pewaris yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
- b. Pewaris meninggalkan harta warisan (Pasal 833 BW);
- c. Ahli waris telah ada pada saat warisan jatuh meluang (Pasal 836 BW).

Di samping ketentuan Pasal 830 B.W masih ada satu syarat lagi untuk pewarisan itu yang kita jumpai dalam Pasal 836 B.W yaitu ahli waris sudah ada pada saat meninggalnya si pewaris dengan memperhatikan pula ketentuan dari Pasal 2 B.W. Demikian juga tanpa Pasal 836 B.W, mengingatkan bahwa kita wajib memperhatikan Pasal 2 B.W jika ada anak dalam kandungan dan terdapat suatu kepentingan yang mendesak terhadap bayi dalam kandungan si ibu tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam B.W diketahui bahwa cara mewaris dapat dilakukan melalui mewaris berdasarkan undang-undang / abIntestato, yaitu atas dasar kedudukan sendiri berdasarkan golongan ahli waris (Pasal 852 jo. Pasal 861 B.W), mewaris atas dasar penggantian tempat (Pasal 841-845 B.W) dan mewaris berdasarkan testament/wasiat (Pasal 875 B.W). Testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya yang akan terjadi setelah ia

meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali secara sepihak. Unsur-unsur testamen yaitu :

- a) Penerima wasiat harus sudah ada tatkala si yang mewariskan meninggal dunia (Pasal 899 B.W Jo. Pasal 2 B.W), ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga;
- b) Dibuat dengan akta otentik, isinya harus jelas (Pasal 939 B.W);
- c) Berisi pernyataan kehendak si pewaris tentang apa yang dikehendaki atas harta peninggalannya setelah is meninggal dunia (Pasal 939 B.W).

Tentang kapan terjadinya pewarisan (warisan terbuka), dapat kita lihat dari Pasal 830 B.W yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seorang pewaris, maka seluruh harta kekayaannya akan beralih dari pewaris kepada para ahli warisnya. (Pasal 830-837 B.W). Jadi terjadinya warisan karena:

- 1) Pewaris meninggal dunia (Pasal 830 B.W);
- 2) Ada ahli waris harus telah ada pada saat warisan terbuka (Pasal 836 B.W);
- 3) Pewaris Meninggalkan harta (Pasal 833 B.W).
- 4) Terjadi keadaan pewaris tidak hadir atau *Afwezigheid* (Pasal 467 B.W)

Sementara Ahli Waris yang memenuhi syarat untuk mewaris :

- 1) Ahli waris harus patut mewaris atau *onwaardig*;
- 2) Ahli waris tidak menolak waris ;
- 3) Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris karena :
 - a) Mempunyai hubungan darah (Pasal 832 B.W);
 - b) Karena wasiat (Pasal 874 B.W);
- 4) Harus sudah ada dan hidup ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 B.W), dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 B.W.

Ahli Waris yang tidak patut mewaris:

- a. Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris (Pasal 838 ayat 1 B.W).
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman

- penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat (Pasal 838 ayat 2 B.W).
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau dengan perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya (Pasal 838 ayat 3 B.W).
 - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal (Pasal 838 ayat 4 B.W).³

Penggolongan Ahli Waris Menurut B.W:

- a. Golongan pertama, terdiri anak/sekalian keturunan mereka meskipun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, dan suami/istri yang hidup terlama, dipersamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852 BW);
- b. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara (Pasal 855 jo. Pasal 859 BW);
- c. Golongan ketiga, terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau dalam garis menyimpang harus dibelah menjadi dua bagian yang sama (Pasal 850 BW), dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 854, Pasal 855 dan Pasal 859 BW;
- d. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam (Pasal 858 jo. Pasal 860-861 BW).⁴

Bahwa B.W. telah mengatur hak waris masing-masing ahli waris yang sah. Menurut Pasal 913 B.W yang dimaksud dengan *Legitime Portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) para ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Bagian mutlak atau *Legitime Portie* anak-anak sah telah diatur dalam Pasal 914 B.W;

- a. Bila si pewaris meninggalkan 1 orang anak sah dalam garis ke bawah, L.P nya adalah $\frac{1}{2}$ dari Harta Peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.
- b. Bila si pewaris meninggalkan 2 orang anak, maka L.P untuk tiap-tiap anak adalah $\frac{2}{3}$ dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
- c. Bila si pewaris meninggalkan 3 orang anak atau lebih, maka L.P nya adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.

³J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, 1992, hlm 44-45.

⁴Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, 2012, hlm 8.

- d. Bagian mutlak Anak Luar Kawin yang telah diakui dengan sah adalah 1/2 dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya (Pasal 916 B.W).
- e. Bagian mutlak dalam garis lurus ke atas selamanya adalah ½ dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian bagian tiap tiap mereka dalam garis itu.⁵

Terhadap Pewarisan *Afwezigheid* Atau Keadaan Tidak Hadir/Dugaan Hukum Seseorang Telah Meninggal Dunia, perlu dicermati pengertian *Afwezigheid* Menurut Pasal 467 B.W yaitu Jika terjadi seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila 5 tahun telah lewat, setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu atau 5 tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu 5 tahun itu tidak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal si tak hadir untuk hadir menghadap sampai 3 kali, dengan segala akibat hukumnya.

Dalam hal demikian jika si tak hadir tetap tidak ada kabar, maka keadaan tidak hadir seseorang itu tidaklah menghentikan status sebagai subjek hukum. Oleh karena itu demi adanya kepastian hukum harus ada pengaturan tentang "*Afwezigheid*".⁶ Dalam B.W dikenal ada 3 masa atau 3 tingkatan keadaan tidak hadir seseorang, yaitu:

1) Masa adanya kemungkinan sudah meninggal :

Seseorang dapat diputuskan "kemungkinan" sudah meninggal jika:

- a) Tidak hadir 5 tahun, apabila tidak meninggalkan surat kuasa, dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima (Pasal 467 KUHPerdara).
- b) Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya, dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima (Pasal 470 B.W).

⁵ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 280.

⁶M.J.A Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris, Cetakan Pertama*, Eresco, 1993, hlm 175-176.

- c) Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak atau penunjang kapal laut atau pesawat udara, dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari keberangkatannya (S. 1922 No. 455).
- d) Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara, di mulai sejak tanggal terjadinya peristiwa (S. 1922 No. 455).
- e) Dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian.

Sementara akibat-akibat keadaan tidak hadir terhadap Suami / Istri:⁷

- 1) Jika suami atau istri tak hadir 10 tahun tanpa ada kabar tentang hidupnya, maka istri/suami yang ditinggal dapat menikah lagi dengan izin Pengadilan Negeri (Pasal 493-494 BW). Sebelumnya pengadilan harus mengadakan dulu pemanggilan 3 kali berturut-turut, dengan cara seperti ketentuan dalam Pasal 467 dan Pasal 468 BW). Namun setelah pemberian izin dari pengadilan, sebelum per-kawinan dilangsungkan, si tak hadir kiranya pulang kembali, atau seseorang lain datang membuktikan tentang masih hidupnya si tak hadir, maka izin yang telah diberikan, demi hukum tak berlaku lagi. (Pasal 495 BW).
- 2) Waktu 10 tahun dapat diperpendek jadi satu tahun dalam masa “mungkin sudah meninggal” (S. 1922 No. 455).
- 3) Dalam PP No. 9/1975 boleh kawin lagi apabila ditinggal 2 tahun berturut-turut.
- 4) Setelah suami/istri yang ditinggal menikah lagi dan kemudian orang yang tak hadir pulang kembali, maka orang yang tak hadir boleh menikah lagi dengan orang lain.

2. Akibat Hukum Kembalinya Seseorang Dalam Keadaan *Afwezigheid* Terhadap Harta Perkawinan

Dengan diundangkannya UU No.1/1974 tentang perkawinan, yang berlaku bagi seluruh rakyat di wilayah Indonesia. Di dalam Pasal 66 UU No.1/1974 sebagai ketentuan penutup menyebutkan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dengan berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOIC), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

⁷M.J.A Van Mourik, *Ibid*, hlm 159-162.

Dari ketentuan di atas maka R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan berpendapat, yaitu “BW tetap berlaku sejauh undang-undang tersebut tidak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Mengenai perkawinan yang dimaksud disini adalah perkawinan yang terbatas bagi warga negara Indonesia saja, sedangkan bagi orang asing yang termasuk golongan Eropa atau Timur Asing Tionghoa masih tetap diatur dalam BW”.⁸ Perkawinan dalam BW mendasarkan pada asas monogami, yang artinya dalam waktu yang sama seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW), sehingga dalam BW tidak diperbolehkan seseorang untuk melangsungkan perkawinan lagi selama ia masih terikat perkawinan lama.

Menurut Djamil Latif, akibat dari *afwezigheid* terhadap perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Apabila pemanggilan itu tidak berhasil, maka menurut Pasal 494 B.W, Pengadilan Negeri dapat mengizinkan suami atau istri yang ditinggalkan itu untuk kawin dengan orang lain. Dengan perkawinan baru ini menurut angka 2 Pasal 199 BW, perkawinan yang lama dianggap terputus
2. Apabila orang yang berpergian itu kembali atau ada kabar tentang masi hidupnya sebelum diadakan perkawinan baru oleh yang ditinggalkan, maka menurut Pasal 495 BW, izin Pengadilan Negeri untuk melakukan perkawinan lagi itu secara hukum tidak berlaku lagi. Akan tetapi apabila perkawinan baru itu terlanjur dilakukan, maka menurut ayat 2 Pasal 495 BW, perkawinan tersebut tidak bisa dibatalkan. Orang yang berpergian itu dapat juga kawin dengan orang lain.⁹

Izin dari pengadilan yang dimaksud adalah penetapan pengadilan, yang secara hukum merupakan perwakilan dari si yang tidak hadir untuk memberikan persetujuan kepada pasangan yang ditinggalkan untuk menikah kembali. Selain dapat memutus keadaan “*afwezigheid*”, Pengadilan Negeri juga dapat menanggukhan keputusan “*afwezigheid*” selama 5 (lima) tahun lagi apabila saksi-saksi atau pewartaan di surat kabar dirasa belum cukup. Sejak saat dilangsungkan perkawinan antara suami-istri secara hukum (*van rechtswege*), maka sejak saat itulah terjadilah kebersamaan (kebulatan) harta perkawinan sejauh dalam perkawinan tersebut tidak ada perjanjian kawin (*huwelijksse voorwaden*). Meskipun ada kebersamaan harta secara bulat, mungkin ada benda-benda yang tidak

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi, Cetakan Pertama*, Airlangga Press 2000, hlm. 2

⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 87

termasuk ke dalam kebersamaan (*gemeenschap*), seperti benda-benda yang diperoleh secara cuma-cuma, dengan ketentuan dari pihak pewaris, atau penghibah (*schenker*).

Asas sifat dan kebersamaan harta perkawinan terdapat dalam Pasal 119 BW, yang pada intinya menyatakan apabila tidak dibuat perjanjian kawin oleh calon suami-istri sebelum perkawinan dilangsungkan, maka akan terjadi kebersamaan harta kekayaan antara suami-istri itu karena undang-undang. Oleh karena itu untuk memindah tangankan/menjual harta tersebut harus dengan persetujuan keduanya atau menggunakan penetapan pengadilan apabila salah satu mengalami keadaan “*afwezigheid*”. Menurut penulis, akibat hukum keadaan “*afwezigheid*” terhadap harta apabila si yang tidak hadir kembali lagi:

“jika si yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan definitive, maka ia tetap mempunyai hak untuk meminta bagian sesuai hak warisnya kembali, termasuk hartanya yang terkemudian yang belum berpindah tangan, atau barang-barang yang saat dibeli dari uang hasil penjualan barang asal, namun dalam kesemuanya itu tanpa diperhitungkan terhadap hasil dan pendapatan-pendapatannya (Pasal 486 BW)”¹⁰.

Dalam B.W dikenal ada 3 masa (3 tingkatan) keadaan tidak hadir seseorang, yaitu:

a. Masa pengambilan tindakan sementara karena adanya dugaan meninggal dunia

Masa ini diambil jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara ini dimintakan kepada Pengadilan Negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaannya. Misalnya istrinya, para kreditur, sesama pemegang saham dan lain lain, juga jaksa dapat memohon tindakan sementara tersebut. Dalam tindakan sementara ini hakim memerintahkan BHP (Balai Harta Peninggalan) untuk mengurus seluruh harta kekayaan serta kepentingan dari orang tak hadir.

Dalam keadaan mendesak demi kepentingan (para) ahli warisnya yang akan bertindak hukum menyangkut harta benda (Para) ahli waris yang mengharuskan persetujuan/tandatangan “si yang menghilang” baik suami/isteri atau anggota keluarga terkait warisan tersebut, misalnya akan menjual rumah milik bersama yang menghendaki persetujuannya, dalam keadaan yang mendesak sedemikian rupa dan telah melewati waktu lebih dari 5-10 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 467-471 B.W maka demi kepentingan (para) ahli waris yang ditinggalkan, maka (para) ahli waris tersebut dapat

¹⁰ Henny Tanuwidjaja, *Op Cit.*

menggunakan haknya berdasarkan ketentuan Pasal 467-471 B.W, untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh keputusan tentang “dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal dunia”.

b. Masa adanya kemungkinan si yang tidak hadir sudah meninggal

Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudah meninggal jika:

- 1) Tidak hadir 5 tahun, bila tidak meninggalkan surat kuasa (Pasal 467 B.W), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima;
- 2) Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya (Pasal 470 BW), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima;
- 3) Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya;
- 4) Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), di mulai sejak tanggal terjadinya peristiwa;
- 5) Dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian.

Masa bagi para ahli waris dan legataris dengan dugaan si yang tidak hadir sudah meninggal dunia meliputi.

- a. Menuntut pembukaan surat wasiat
- b. Mengambil (menerima) harta orang yang tak hadir dengan kewajiban membuat pencatatan harta yang dimbil serta memberi jaminan yang harus disetujui oleh hakim (Pasal 472 BW).
- c. Meminta pertanggung jawab oleh BHP bila BHP dahulu mengurusnya.
- d. Mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tak hadir (Pasal 488 BW). Para ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerima harta warisan secara terbatas (Pasal 277 BW).

- e. Pada umumnya mereka bertindak sebagai orang yang mempunyai hak pakai hasil (Pasal 474 BW).
- f. Berhak mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan harta tetap tidak dapat dijual kecuali dengan ijin hakim (Pasal 478 dan 481 BW).

Apabila terjadi *Afwezigheid* dalam suatu Badan Hukum, dapat terjadi 2 (dua) jenis kepentingan, yaitu :

- a. Bagi ahli waris *Afwezigheid* yang berkepentingan terhadap saham Pewaris, dapat mengajukan permohonan kepada Direksi Perseroan untuk diadakan RUPS membahas kemungkinan “Dugaan meninggal dunia” bagi si Pewaris pemegang saham dan kemungkinan memberikan persetujuan kepada ahli waris untuk mohon Penetapan “*Afwezigheid*” kepada Pengadilan setempat untuk mendapatkan kepastian hukum tentang keadaan Pewaris Yang Tidak Hadir tersebut, agar ahli waris dapat menggantikan tempat Pemegang Saham yang ditinggalkan.
- b. Bagi Badan Hukum yang berkepentingan terhadap kejadian “*Afwezigheid*” apabila Si yang diduga meninggal dunia, adalah salah seorang pemegang saham dalam Perseroan namun tanpa diketahui ahli warisnya, maka Badan Hukum pun harus mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuan untuk mengajukan permohonan Penetapan “*Afwezigheid*” dari pengadilan agar Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan tanpa kehadiran pemegang saham yang diduga meninggal dunia termaksud.

Keadaan “Dugaan Telah Meninggal” Berakhir, apabila Jika orang yang tidak hadir/yang diduga meninggal dunia kembali atau ada kabar baru tentang hidupnya, Jika si yang tak hadir meninggal dunia dan Jika masa “pewarisan definitive” termaksud dalam Pasal 484 B.W dimulai.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Selain mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang, *Afwezigheid* Termasuk salah satu cara untuk mewaris dalam BW (Pasal 852 jo 861, Pasal 875, Pasal 841-845 B.W) karena keadaan tidak hadir atau diduga meninggal dunia berdasarkan penetapan

Pengadilan. Cara mewaris tersebut berkaitan dengan kapan warisan terbuka, yang diatur dalam Pasal 830 BW, menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan, kecuali pewarisan karena *Afwezigheid*. Dengan meninggalnya atau diduga meninggalnya seseorang, maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris (Pasal 830-837 BW). Sehingga terpenuhi syarat-syarat untuk mewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 830, Pasal 836 BW dan Pasal 833 BW.

2. Saran

Disamping ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang persyaratan kapan warisan terbuka, salah satu syarat mutlak adalah dengan adanya seorang pewaris yang meninggal dunia, namun hal tersebut menurut penulis ternyata tidak mutlak, karena dengan Dugaan hukum bahwa seseorang diduga telah meninggal dunia atau karena tidak hadir dalam suatu waktu yang ditentukan dalam undang-undang (*Afwezigheid*), sesuai ketentuan dalam Pasal 467 BW, maka bagi para ahli waris si yang diduga meninggal dunia tersebut dapat mohon penetapan Pengadilan Negeri setempat atas keadaan tidak hadirnya si pewaris atau yang diduga meninggal, sehingga kepada para ahli waris si terduga meninggal dunia tersebut dapat menuntut dibagikan harta warisannya, dengan segala akibat-akibat hukum yang mengaturnya.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005;
- Henny, Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut B.W*, Refika Aditama, 2012;
- Mourik, M.J.A van, *Studi Kasus Hukum Waris Cetakan Pertama*, Eresco, 1993;
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi Cetakan Pertama*, Airlangga Press 2000;
- Satrio, J., *Hukum Wariscetakan ke II*, Alumni, 1992;

Soesilo dan R. Pramuji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) 2007.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).